

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada enam cara yang dilakukan oleh forum musyawarah ninik mamak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara anak angkat dengan anak saudara pewaris yaitu: (1) Menerima laporan dari pihak yang berkonflik. Disini salah satu pihak yang berkonflik melaporkan konflik tersebut kepada ninik mamak sebagai tempat pengaduan lanjutan karena tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut secara mandiri/ secara dua belah pihak, yang kemudian ninik mamak akan menerima laporan tersebut; (2) Mengundang/ *maimbau* ninik mamak, cara ini merupakan tahap ditingkat ninik mamak. Dimana Dt Basa selaku orang pertama yang menerima laporan, kemudian melakukan proses lanjutan berupa "*maimbau*" ninik mamak yang lainnya untuk menyampaikan terkait konflik yang terjadi; (3) Melakukan persiapan musyawarah, dimana ninik mamak yang telah "*diimbau*" oleh Dt Basa akan melakukan persiapan musyawarah terlebih dahulu secara bersama-sama sebelum proses musyawarah dilaksanakan; (4) Melaksanakan proses musyawarah, pelaksanaan musyawarah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kronologi dari konflik dan mendengarkan pendapat masing-masing dari kedua belah pihak; (5) Mengajukan penawaran penyelesaian konflik kepada kedua belah pihak, disini akan disampaikan saran serta pendapat solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi; (6) Melakukan pengambilan keputusan

musyawarah, pada tahap ini akan disampaikan keputusan akhir apa yang diambil untuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut.

2. Penyebab kedua belah pihak yang berkonflik menerima hasil putusan musyawarah yang telah dilakukan oleh ninik mamak ada dua hal: (1), forum musyawarah ninik mamak mengesahkan keaslian surat wasiat dari Alm Syamsiar, yang didalam surat tersebut disampaikan bahwasanya terkait dengan semua harta benda yang ditinggalkannya tersebut dan termasuk juga kepada semua tanah yang dimilikinya akan jatuh ke tangan si anak angkat yaitu Osmeli; (2), forum musyawarah ninik mamak menetapkan bahwasanya tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah benar harta *pusako randah* milik Alm Syamsiar, atau dengan kata lain tanah tersebut merupakan harta milik pribadi dari Alm Syamsiar dan tanah tersebut tidak termasuk kepada harta pusaka milik kaum (harta *pusako tinggi*).

4.2 Saran

1. Kepada pihak yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi dengan cara non litigasi sebelum sampai ke ranah hukum pengadilan.
2. Untuk penghibahan tanah akan lebih baik jika disertai dengan adanya surat/ Pernyataan tertulis bermatras yang dibuat dihadapan notaris agar surat tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
3. Untuk penghibahan tanah akan lebih baik jika menghadirkan beberapa orang saksi yang dipercaya sebagai bentuk nyata telah dilakukannya proses penghibahan tanah kepada seseorang yang ingin kita berikan.

